



**PUTUSAN MEDIASI**  
**NO. REG : 19/XII/KIProv-LPG-PS-A/2016**

**KOMISI INFORMASI PROVINSI LAMPUNG**

Menimbang bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Lampung telah memeriksa kewenangan Komisi Informasi Provinsi Lampung, kedudukan hukum (*legal standing*) para pihak, dan jangka waktu pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Menimbang bahwa Komisi Informasi Provinsi Lampung berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*, Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menjadi Termohon dalam perkara *a quo*, dan pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik atas permohonan *a quo* telah memenuhi syarat ketentuan jangka waktu.

Menimbang bahwa dalam persidangan tanggal 8 Februari 2017, Pemohon dan Termohon bersedia untuk menempuh Mediasi pertama yang dilaksanakan pada tanggal 16 Februari 2017 dan Mediasi kedua pada tanggal 23 Februari 2017.

Menimbang bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Lampung telah menerima dan membaca kesepakatan Para Pihak yang dilaksanakan di kantor Komisi Informasi Provinsi Lampung yang beralamat Jl. Basuki Rahmat No. 29 Teluk Betung, Bandar Lampung, antara :

**Pemohon**  
**(Kelompok Pegiat Pemantau**  
**Keterbukaan Informasi Publik)** : Jl. Abdi Negara, No. 07, Gulak-Galik,  
Teluk Betung Bandar Lampung.  
Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Terhadap

**Termohon**  
**(SMA Negeri 1 Bandar Lampung)** : Jl. Jend. Sudirman No. 41 Rw. Laut, Tanjung  
Karang Timur, Bandar Lampung.  
Selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**;

Mediasi yang dilaksanakan oleh Para Pihak dengan bantuan Mediator Komisi Informasi Provinsi Lampung Hj. Dedeh Kurniasih, S.Pd.I., M.M., Mediator., telah menghasilkan kesepakatan-kesepakatan sebagai berikut :

1. Bahwa pada pertemuan Mediasi hari Kamis, tanggal 23 Februari 2017 Termohon telah memberikan informasi yang diminta oleh Pemohon dan para pihak sepakat untuk melakukan perdamaian dalam sengketa *a quo*.
2. Bahwa kesepakatan ini dibuat atas kemauan para pihak tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Kesepakatan Mediasi *a quo* telah dibuat secara tertulis pada tanggal 23 Februari 2017 dan telah dibacakan dihadapan Para Pihak, dan Para Pihak menyatakan menyetujui seluruh kesepakatan tersebut.

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 39 UU KIP menyatakan bahwa :  
Putusan Komisi Informasi yang berasal dari kesepakatan melalui Mediasi bersifat final dan mengikat.

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 40 ayat (3) UU KIP menyatakan bahwa :  
Kesepakatan para pihak dalam proses Mediasi dituangkan dalam bentuk Putusan Mediasi Komisi Informasi.

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, menyatakan bahwa :

- (1) Mediator menyerahkan kesepakatan Mediasi kepada Majelis Komisioner yang menangani penyelesaian sengketa informasi melalui Panitera untuk dikuatkan menjadi Putusan.
- (2) Kesepakatan Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Putusan Mediasi oleh Majelis Komisioner.

Berdasarkan kesepakatan tersebut, Majelis Komisioner menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**Memutus :**

Memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana tertuang dalam kesepakatan *a quo*.

Demikian diputuskan pada hari Kamis, 2 Maret 2017 oleh Majelis Komisioner Dery Hendryan, S.I.P., S.H., M.H., Mediator. selaku Ketua merangkap anggota, Khalida, S.H., Mediator dan Dr. As'ad Muzzammil, M.H., Mediator. masing-masing sebagai anggota., dengan didampingi oleh Muhamad Hartawan, S.IP sebagai Panitera , dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.



Ketua Majelis

Dery Hendryan, S.I.P., S.H., M.H., Mediator.

Anggota Majelis

Khalida, S.H., Mediator

Anggota Majelis

Dr. As'ad Muzzammil, M.H., Mediator.

Panitera

Muhamad Hartawan, S.IP.

Untuk salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Bandar Lampung, 2 Maret 2017

Panitera

Muhamad Hartawan, S.IP